



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.291-Bag.Ek/2012

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, perlu dilakukan persiapan dan inventarisasi tindak lanjut implementasinya, dan untuk itu perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. mengumpulkan dan mengolah data bahan dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.291-Bag.Ek/2012  
TANGGAL : 25 April 2012

---

SUSUNAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur  
Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan  
Pengembangan Daya Saing pada Bagian  
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi  
pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah  
Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-  
undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah  
Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian  
Organisasi Pemberdayaan Aparatur Daerah  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kelompok ...

5. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
6. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.291-Bag.Ek/2012

TANGGAL : 25 April 2012

---

URAIAN TUGAS TIM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Pembina:

melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.

2. Pengarah:

memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3. Penanggung Jawab:

mengendalikan pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

4. Ketua:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
- b. mengkoordinasikan pengadministrasian Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- e. memimpin rapat-rapat Tim;
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.

5. Wakil Ketua I ...

## 5. Ketua:

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. membantu dalam mempersiapkan dan memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

## 6. Wakil Ketua II:

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

## 7. Sekretaris ...

## 7. Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

## 8. Anggota Tim :

- a. membantu Tim dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. membantu Tim dalam hal pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, data dan dokumentasi serta rapat dan pelaporan Tim;
- c. melaksanakan bantuan teknis administratif kepada Tim;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- e. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim;
- f. membantu Tim dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
- g. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- h. penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- i. membantu Tim dalam melaksanakan pengumpulan data dan dokumentasi Tim;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim;
- k. menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas Tim;
- l. membantu dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim;
- m. menyusun bahan persiapan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- n. menyiapkan bahan perencanaan dan penjadwalan kegiatan Tim;
- o. menyiapkan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penjadwalan;
- p. membantu dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;

q. membantu ...

- r. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007